

ANALISA KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 – 2020

Erwin Budi Setyawan
Politeknik “API” Yogyakarta
erwin@poltekapi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how the contribution of local taxes to the local revenue of PAD and the growth of local taxes for the period 2017-2020. The location of this research was carried out at the BPKAD office, Klaten Regency, this type of research was descriptive qualitative, and used data analysis techniques using ratio analysis. From this study, the following results were obtained, the contribution of local taxes to local revenue for the period 2017-2020 is quite good with an average of 47%. The largest contribution of local taxes is dominated by street lighting tax, which is 36.4%, and the growth of local taxes and local revenue in 2017-2020 was negatif correlated where the averages were 3.63% and 17.53%.

Keyword: *analysis, local tax, PAD.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah PAD dan pertumbuhan pajak daerah periode tahun 2017-2020. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada kantor BPKAD Kabupaten Klaten. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan deskriptif kualitatif, dan menggunakan teknik analisis data menggunakan analisis ratio. Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah periode tahun 2017-2020 adalah cukup baik dengan rata-rata 47%. Adapun kontribusi pajak daerah terbesar di dominasi dari pajak penerangan jalan yaitu 36,4%, serta pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada tahun 2017-2020 berkorelasi negatif dimana rata-ratanya adalah 3,63% dan 17,53%.

Kata kunci: analisis, pajak daerah, PAD.

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan

pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Pajak daerah dalam undang-undang No 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan didaerahnya.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Menurut pembagiannya pajak daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dimana telah disampaikan diatas bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap perolehan pendapatan asli daerah disamping pendapatan dari sektor lainnya yang mempengaruhi perolehan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Klaten di pilih penulis untuk dijadikan bahan untuk penelitian karena Kabupaten Klaten adalah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang sangat besar rata-rata perolehan pendapatan asli daerah adalah sebesar 200 Milyar lebih yang mana potensi pendapatan terbesar pada pendapatan pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar. Oleh sebab itu, maka penelitian ini akan mencoba menganalisis dengan menggunakan data yang telah diperoleh untuk mengetahui bagaimana kontribusi dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten tahun 2017-2020.

Tabel .1. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

No.	Jenis Pendapatan	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	18	18	18	18
1	<u>PAJAK DAERAH</u>				
1	Pajak Hotel	1.034.439.307	1.114.743.863	1.330.988.059	730.525.400
2	Pajak Restoran	3.683.044.791	5.435.763.295	7.163.846.115	6.292.061.597
3	Pajak Hiburan	956.975.284	954.219.658	1.731.991.755	476.762.897
4	Pajak Reklame	3.586.311.926	4.243.975.090	3.556.615.826	3.679.872.836
5	Pajak Penerangan Jalan	38.362.605.199	42.033.201.933	45.067.244.938	41.879.307.509
6	Pajak MBLB	8.420.779.750	8.851.195.750	6.180.395.750	3.419.032.000
7	Pajak Parkir	1.044.670.593	1.165.539.594	1.436.771.356	643.413.548
8	Pajak Air Bawah Tanah	1.247.618.100	1.779.267.765	3.114.192.655	3.217.528.300
9	Pajak PBB	25.661.809.510	26.909.314.060	28.053.778.197	31.788.061.644
10	Pajak BPHTB	21.292.423.135	23.284.687.519	27.808.793.025	24.005.970.538
11	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
	J U M L A H	105.290.677.595	115.771.908.527	125.444.617.676	116.132.536.269

Sumber : BPKAD Kabupaten Klaten, 2020

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kab. Klaten 2017-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2017	244.016.109.209
2018	244.270.205.324
2019	155.918.473.218
2020	181.492.439.647

Sumber : BPKAD Kabupaten Klaten , 2020

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (UU) sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan jasa secara langsung. Pajak di pungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. (Mardiasmo, 2019) Pajak menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU) dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Berdasarkan pada pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang (UU) serta aturan pelaksanaannya.
2. Pajak dipungut oleh Negara (baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah).
3. Pajak yaitu iuran yang bersifat memaksa.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2019)

Pajak Daerah terbagi menjadi 2 , yaitu pajak tingkat 1 dan pajak tingkat 2, pajak tingkat 1 adalah pajak Provinsi sedangkan tingkat 2 yaitu pajak kabupaten/kota.

- a. Pajak Provinsi yang terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan

METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data penelitian berupa laporan penerimaan pajak daerah tahun 2017-2020. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi (Herdiasyah, 2010) dan teknik dokumentasi. (Sugiono, 2015)

Analisis data untuk mengukur tingkat kontribusi potensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus (Halim dan Roro: 2015).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Standar untuk mengetahui kriteria kualitas kontribusi potensi pajak terhadap pajak daerah, mengacu pada Kepmendagri No 6900.900.327 tahun 2015, yang akan disajikan pada tabel.2 dibawah ini :

Tabel.3 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-10%	Sangat kurang
11-20%	Kurang
21-30%	Sedang
31-40%	Cukup baik
50%	Sangat baik

Sumber : Depdakri, Kemendagri No. 690.900.327 tahun 2015

Kemudian untuk menghitung rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah selama periode 2017-2020, menggunakan rumus (Jannah: 2016):

$$GM = \left[n-1x = \frac{\sqrt{x_n}}{x_0} \right] - 1 \times 100\%$$

Keterangan :

- GM : Rata-rata Pertumbuhan
- Xn : Nilai pada periode ke-n
- Xo : Nilai pada periode dasar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah, dimana dalam menjalankan tugasnya BPKAD berkedudukan dan bertanggung jawab dibawah Bupati Kabupaten Klaten.

Kemudian fungsi dari BPKAD adalah; perumusan dan melaksanakan kebijakan dibidang keuangan daerah, melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan keuangan daerah, memberikan saran kepada Bupati berkaitan

dengan bidang keuangan daerah, serta melaksanakan fungsi lain yang berkaitan dengan bidangnya yang di berikan Bupati.


Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Klaten

Berdasarkan hasil analisis data, tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah akan tersaji pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Kontribusi pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	105.290.677.595	244.016.109.209	43,14	Cukup Baik
2018	115.771.908.527	244.270.205.324	47,39	Cukup baik
2019	125.444.617.676	155.918.473.218	80,45	Sangat baik
2020	116.132.536.269	181.492.439.647	63,98	Sangat Baik
Rata-rata			47	Cukup Baik

Gambar 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kab. Klaten



Berdasarkan tabel.4 dan gambar 1, dimana pada tahun 2017 hingga tahun 2019 pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dapat dilihat pada tahun 2019 pendapatan pajak daerah mencapai persentase tertinggi yaitu 80,45%. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid -19 yang menerpa Indonesia pada awal tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten dari yang tadinya pada tahun 2019 mencapai 80% berkurang sekitar 16,47% menjadi 63,98% pada tahun 2020 namun kriteria kontribusi masih sangat baik, ini juga terjadi karena realisasi pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan di akibatkan adanya pengaruh dari pandemi Covid -19.

Selain itu, berdasarkan proposi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli juga menunjukkan bahwa pajak daerah menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah, rata-rata 47 % dari rentang tahun 2017 sampai dengan 2020.

Dapat dilihat dari data yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Klaten (tabel 1) bahwa jenis pajak daerah yang berkontribusi tertinggi terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Klaten adalah dari sektor Pajak Penerangan Jalan yang berkontribusi terhadap Pajak Daerah yaitu pada tahun 2017 kontribusinya terhadap pajak daerah adalah sebesar Rp. 38.362.605.119 pada tahun 2018 kontribusinya naik menjadi Rp. 42.033.201.933. Kemudian kenaikan kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 45.06732443938 penurunan ini terjadi dikarenakan terjadinya *Pandemi Covid -19* pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 41.879.307.509. Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 perolehan Pajak Penerangan Jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun pendapatan pajak penerangan jalan mengalami penurunan pada tahun 2020.

Alasan mengapa Pajak Penerangan Jalan menjadi sumber pendapatan Pajak Daerah tertinggi karena pola pembayarannya yang langsung dibayar oleh wajib pajak saat menyetor tagihan listrik bulanan, sehingga langsung dapat terdata. Adapun pengenaan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan pada nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan sesuai dengan besaran tagihan biaya pemakaian, sementara untuk tarif dasar listrik tetap berpedoman pada harga satuan yang berlaku.

Kemudian adapun jenis pajak yang berkontribusi terendah terhadap pendapatan Pajak Daerah adalah pada sektor Pajak Hiburan. Dimana dapat dilihat dari tabel 1 di atas bahwa perolehan Pajak Hiburan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 956.975.284, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar RP. 954.219.658, kenaikan pendapatan Pajak Hiburan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.731.991.775, kenaikan ini terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan yang hiburan atau *even-even* yang diadakan di Kabupaten Klaten yang di dukung oleh masyarakat, dimana kegiatan ini mampu menyerap pendapatan terhadap Pajak Hiburan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan atau *event* yang diselenggarakan pemerintah daerah selama tahun 2019.

Namun *pandemi covid-19* yang melanda tanah air berdampak pula pada kegiatan pariwisata di Kabupaten Klaten yang pula berimbas pada sektor hiburan yang mana berpengaruh pada pendapatan Pajak Hiburan yang menurun drastis menjadi sebesar Rp. 476.762.897. *Pandemi Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020. Menyebabkan pengetatan-pengetatan yang terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat menghibur atau mengumpulkan masa tidak boleh dilaksanakan, tempat-tempat hiburan yang ada di Kabupaten Klaten juga terkena imbasnya dengan tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke objek atau tempat wisata atau hiburan.

Penurunan pendapatan Pajak Daerah berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini perlu dijadikan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten, agar dampak penurunan pendapatan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terus menurun, maka perlu ada antisipasi dari pemerintah daerah dengan mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka meminimalisir dampak negatif dari *Pandemi Covid-19* pada sektor keuangan daerah.

Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini akan disajikan perhitungan pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel. 5 Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2017	105.290.677.595	-	244.016.109.209	-
2018	115.771.908.527	9,95	244.270.205.324	0,10
2019	125.444.617.676	8,35	155.918.473.218	36,10
2020	116.132.536.269	-7.42	181.492.439.647	16,40
Rata-rata		3.63		17.53

Berdasarkan analisis data pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD selama 5 tahun, masih tergolong rendah atau kurang (<20%). Rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 3.63% pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Klaten terjadi penurunan dapat di lihat pada tabel diatas bahwa pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, namun penurunan laju pertumbuhan yang sangat signifikan terlihat pada tahun 2020 penurunan yang laju pertumbuhan pajak daerah (-7.42%). Begitu juga dengan laju pertumbuhan rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 17.53%. Namun proporsi pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berkolerasi positif. Hal itu menunjukkan bahwa upaya pendapatan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan realisasi pajak daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2017-2020 mengalami penurunan, penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 penerimaan dari pajak daerah mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid -19, dimana rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah masih dibawah 50% yaitu diangka 47% atau masih dibawah 50% .

Kondisi di atas perlu untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten, karena pajak daerah merupakan komponen utama dalam struktur APBD. Dimana semakin tinggi perolehan pendapatan pajak daerah maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah, dengan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat maka pembiayaan kabupaten akan terjamin dan pembangunan di Kabupaten Klaten akan dapat terlaksana dengan baik.

Ditambah lagi Indonesia sejak awal tahun 2020 terjadi *Pandemi Covid-19* yang ikut memicu penurunan pendapatan asli daerah yang dampaknya akan berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya, seperti yang di sampaikan pada pembahasan sebelumnya maka pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu untuk mengantisipasi dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak negatif dari Pandemi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi dampak Pandemi adalah seperti memberikan stimulus kepada sektor bisnis dan masyarakat, pengurangan beban/ penurunan tarif pajak, serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten periode 2017-2020 cukup baik dengan rata-rata 47%. Kontribusi pajak daerah terbesar pada periode 2017-2020 dari berbagai jenis pajak yang termasuk pada pendapatan pajak daerah adalah dari pajak penerangan jalan yang berkontribusi terhadap pajak daerah sekitar 36,4 %, kemudian pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah rata-rata 10% pada periode 2017-2020. Meskipun kriteria kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah cukup baik tetapi masih di bawah 50% serta tingkat pertumbuhannya masih di bawah 20%. Dengan kondisi diatas maka diperlukan pengambilan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan peneliti juga menemukan adanya pengaruh *pandemi covid-19* yang telah terjadi pada awal tahun 2020 juga mempengaruhi tingkat realisasi pajak daerah di Kabupaten Klaten. Seperti yang telah disampaikan diatas maka pemerintah Kabupaten Klaten perlu memberikan perhatian atas kondisi yang dihadapi saat ini karena pajak daerah merupakan komponen utama dalam struktur APBD. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah juga harus mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Klaten, karena pajak daerah merupakan komponen dalam realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Keterbatasan dari penelitian ini memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan penelitian di masa yang akan datang dapat menambah variabel baru seperti dana perimbangan pendapatan daerah mengingat dalam penelitian ini belum dibahas. Pada penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana kontribusi pajak daerah sebagai sumber utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Andri , P.J.A. 2010. *Teori Perpajakan* . Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Dalam Negeri 2015, Keputusan dalam Negeri 690.900.327 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Devas, Nick.Et.al. 1989. *Keuangan pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan daerah*. UPP AMP YKPN Yogyakarta: Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2010 *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit CV Andi Offset, Jogjakarta.
- Rahmat Soemitro 2015. *Pengertian Pajak dan Kedudukan Hukum Pajak*. Bandung Eresco.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*.

- Resmi, Siti. 2012 *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.
- Soeparman Soemahanidjaja.2016 *Pajak berdasarkan asas Gotong Royong* .Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sogiyono 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 2006 Tentang *Kriteria Kontribusi*. Jogyaakta
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.